

**EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG
PASCA BERLAKUNYA UU NO.1 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Era perdagangan bebas dewasa ini dengan disertai pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan industri telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk kegiatan perdagangan dan perbankan. Hal ini berpengaruh pula pada perbuatan hukum yang tidak lagi dilakukan secara konkret, kontan, dan komunal.¹ Dewasa ini perbuatan (hubungan) hukum banyak dilakukan melalui dunia maya dengan menggunakan media internet.

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya seperti email, chatting video, video teleconference, dan situs website, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Internet makin luas dan semakin diminati di seluruh kalangan. Dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari dapat dilakukan secara elektronik, setiap orang dapat dengan mudahnya menggunakan layanan seperti *e-mail*, *website*, *blogspot*, bahkan melalui situs jejaring sosial yang sekarang sangat

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm 55

marak di kalangan masyarakat. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia dan pada kenyataannya, perkembangan dunia maya belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan / sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum dapat menjangkaunya.²

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan dibidang komunikasi dan informasi sebagaimana telah dijabarkan di atas, haruslah didukung oleh perangkat hukum baik materil maupun formal yaitu dalam hal ini hukum acara perdata. Retnowulan Sutantio mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum formil yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil.³

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian dari pihak-pihak yang berperkara, kesimpulan, dan putusan hakim. Dari tahap-tahap tersebut, proses yang paling penting dan menentukan sebelum dijatuhkannya putusan adalah proses pembuktian, yaitu membuktikan apakah telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum (perdata) yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

² Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 6

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm 4.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan⁴. Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan, maupun dipertahankan sesuatu hukum acara tertentu⁵.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam praktiknya di Indonesia melalui transaksi perdagangan secara elektronik sudah banyak digunakan transaksi bisnis secara elektronik. Dengan semakin meningkatkan aktivitas elektronik, alat bukti yang dapat digunakan secara hukum juga harus meliputi informasi atau dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karena itu, dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.

Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada, padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara baik pidana maupun perdata.

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut

⁴ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm 55.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm 7.

Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Alat bukti merupakan salah satu variable dalam sistem pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalu lintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya dibidang perdagangan dan perbankan, akan mempengaruhi sistem pembuktian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirasakan perlu dilakukan pengkajian dan analisis terhadap penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bandung yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata setelah berlakunya Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi permasalahan - permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan alat bukti elektronik yang diajukan oleh pencari keadilan dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung pasca berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah penerimaan / pengakuan hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktianlah hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁶

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan⁷. Membuktikan mengandung beberapa pengertian :⁸

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali

⁶ Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 55.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit Liberty Yogyakarta, 1993, hlm. 134- 136.

pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis

ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti.⁹

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Syuling, maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah.¹⁰

Menurut R. Subekti, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Oleh karenanya pembuktian ini sangat diperlukan terutama apabila timbul suatu sengketa atau suatu perselisihan. Hal ini erat kaitannya guna meyakinkan hakim bahwa seseorang mempunyai suatu hak seperti dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata bahwa :

⁹ Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.1

¹⁰ *Idem*

¹¹ *Idem*

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatannya ditolak sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang harus dibuktikan dalam suatu proses perdata adalah mengenai peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat 1 HIR (ps. 189 ayat 1 Rbg) dan Pasal 50 ayat (1) Rv.

Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap yang telah ditetapkannya itu.¹³

Dari peristiwa itu yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Sering dikatakan bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, berbeda dengan yang dikenal dalam hukum acara

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 58.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 110.

pidana, bahwa hakim mencari kebenaran materiil. Ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara : jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Pasal 178 ayat (3) HIR (Pasal. 189 ayat (3) Rbg. 50 ayat (3) Rv) melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut. Dalam mencari kebenaran formil hakim perdata cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*” saja, sedang bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti “*beyond reasonable doubt*”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian itu harus dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim, hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.¹⁴Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (Pasal 1865 KUH Perdata) yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa itu”.

Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani beban pembuktian terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia

¹⁴ *Ibid*

tidak dapat membuktikan maka ia akan dikalahkan (resiko pembuktian). Pada hakikatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian karena membuktikan itu tidak mudah.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya artinya bahwa kekuatan pembuktiannya mengikat baik bagi hakim maupun para pihak (Pasal. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

B. Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Seiring dengan perkembangan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula hal-hal atau cara-cara yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam hubungan keperdataan yang terjadi di masyarakat modern dewasa ini, sehingga dikenal alat bukti diluar 164 HIR/Rbg. Dimulai dengan munculnya fotocopy sampai dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik.

Foto atau potret dan hasil rekaman suara atau gambar, berdasarkan literature tidak dapat dijadikan alat bukti karena dapat saja merupakan hasil rekayasa sehingga tidak dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam perkembangannya dewasa ini, dengan kemajuan teknologi dibidang

informasi dan telekomunikasi, asli atau tidaknya suatu foto dan hasil rekaman suara atau gambar dapat diketahui dengan menggunakan teknik tertentu.

Hasil print out dari mesin faximili, banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang singkat, demikian pula dengan microfilm atau microfische yang digunakan untuk menyimpan data, apakah dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Jika dianalogkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Tanggal 14 April 1976, maka fax dan microfilm atau microfische dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya. Oleh karena itu, baik fax maupun microfilm atau microfische harus sesuai dengan aslinya.

Jika pendapat MARI itu sudah dapat diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton yang mengklasifikasikan alat bukti yang bersifat oral yaitu merupakan kata-kata yang diucapkan di muka persidangan seperti keterangan saksi, documentary yaitu berupa surat, dan demonstrative evidence yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya seperti misalnya foto, film, CD, dan lain sebagainya¹⁵.

C. Bukti Elektronik Dalam Perbuatan Hukum Keperdataan Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan semakin maraknya hubungan hukum yang dilakukan masyarakat melalui media

¹⁵Efa Laela Fakhriah, *Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008, hlm 212.

internet, tidak dapat dipungkiri pula semakin bertambah keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya sengketa perdata yang timbul akibat transaksi yang dilakukan melalui internet, seperti *e-commerce* atau *e-contract*.

Istilah *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).¹⁶

Transaksi e-commerce menimbulkan bukti elektronik yang dapat berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Proses pertukaran informasi melalui perangkat elektronik berupa penawaran dari penjual dan penerimaan dari pembeli, menimbulkan tercapainya suatu kesepakatan melalui media elektronik, sedangkan persetujuan merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan¹⁷.

Transaksi elektronik sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui computer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut dikatakan oleh penyusun undang-undang tersebut bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik, mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan.

Dalam proses penyelesaian sengketanya kemudian dikenal adanya alat bukti elektronik, seperti antara lain surat elektronik yang dihubungkan dengan tanda tangan elektronik dan pembubuhan materai, dokumen perusahaan yang

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 152.

¹⁷ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm 13.

disimpan dalam bentuk microfilm, data/dokumen elektronik dan juga kesaksian yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan *teleconference*.

Penggunaan alat bukti elektronik dewasa ini, memang semakin marak digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam transaksi perdagangan. Namun demikian hingga saat ini belum terdapatnya ketentuan yang mengatur secara khusus tentang alat bukti elektronik ini, meskipun secara parsial terdapat peraturan yang secara parsial mengatur dan menempatkan bukti elektronik ini sebagai alat bukti, misalnya Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena surat (akta) yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan, atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya.

Saat ini, sejak disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE), pengaturan tentang alat bukti dalam hukum acara perdata bersifat terbuka yang berarti adanya pengaturan selain dalam Pasal 164 HIR yaitu dalam Pasal 5,6, dan 7 UU ITE. Pasal 5 UU ITE berbunyi :

Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

- (1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (2) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai informasi dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat diketahuinya:

1. Penggunaan alat bukti elektronik yang diajukan oleh pencari keadilan dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung pasca berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2008.
2. Penerimaan / pengakuan hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak.

B. Manfaat / Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para akademisi dan mahasiswa dalam mempelajari hukum acara perdata dan secara khusus diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dan pihak terkait lainnya yang berhubungan erat dengan penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai eksistensi alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bandung pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dihubungkan dengan praktik penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Negeri Bandung.

C. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian bahan hukum, meliputi :
 - a. Bahan hukum primer berupa hukum positif, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 dan HIR
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer antara lain literatur bidang hukum hukum acara perdata.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel di koran, majalah, dan *browsing* internet yang berkaitan dengan masalah alat bukti elektronik.
2. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara, untuk mendukung data primer yang telah diperoleh, yaitu di PN Bandung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Studi literatur, yaitu yang terkait dengan objek penelitian yang turut didukung data ~~data~~ dari internet sebagai data baru yang lebih *up to date*.
2. Putusan Pengadilan
3. Wawancara yang dilakukan pada hakim di PN Bandung.

E. Metode Analisis Data

Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas asas hukum, dan pengertian hukum. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi / hasil wawancara dengan narasumber terkait.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan alat bukti elektronik yang diajukan oleh pencari keadilan dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung pasca berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2008.

Alat bukti elektronik tidak diatur dalam HIR serta belum tegas dan jelas pengakuannya sebagai alat bukti akan berpengaruh terhadap proses pembuktian sengketa perdata dalam penyelesaian di pengadilan ketika para pihak mengajukan alat bukti elektronik tersebut. Hukum pembuktian Indonesia menentukan alat bukti terbatas hanya berdasarkan Pasal 164 HIR / Rbg yang diatur secara limitatif dan hakim dalam acara perdata terikat pada alat – alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang – undang saja, padahal kini begitu banyak transaksi perniagaan yang dilakukan melalui media elektronik termasuk internet. Pasal 1 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa :

“ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media lainnya”.

Alat bukti yang diajukan diluar undang – undang dalam hal ini HIR dianggap tidak sah sebagai alat bukti, karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil kebenaran atau bantahan yang dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa dalam hal penggunaan alat - alat bukti, Indonesia berdasarkan sistem tertutup dan terbatas.

Sejalan dengan perkembangan alat bukti seperti kenyataan di atas, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUKK, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun undang – undang tidak atau kurang jelas. Hal ini semata - mata karena hakim dianggap tahu akan hukum (asas *ius curia novit*), yang dikonkretkan melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini berarti apabila terjadi sengketa yang alat buktinya berbentuk dokumen elektronik, maka hakim wajib menilai pembuktian tersebut walaupun kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata tidak diatur. Namun demikian, melalui Undang – undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, secara parsial telah mengatur dan menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti. Undang – undang Dokumen Perusahaan memberikan kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak menjadi sengketa yang diselesaikan di pengadilan. Undang – undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPerdata¹⁸

¹⁸ Andar Purba, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI, 2004, hlm 69.

Pengakuan mengenai alat bukti elektronik juga telah mendapat pengaturan dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) & ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana disebut pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Rancangan Undang-undang Acara Perdata dalam Pasal 94 juga telah mengatur mengenai alat – alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan selain surat, saksi, persangkaan – persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam penjelasan Pasal 94 RUU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kecuali undang – undang menentukan lain’ misalnya ketentuan dalam Pasal 1873, 1878, dan Pasal 1881 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa RUU Acara Perdata menggunakan sistem terbuka yang memungkinkan apa saja untuk dijadikan alat bukti dan perihal penilaian terhadap pembuktian diserahkan kepada hakim, kecuali undang – undang menentukan lain.

Dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal, hukum pembuktian Indonesia menurut HIR dan KUHPerdata belum mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan dan hakim terikat pada alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang saja (HIR/ Rbg). Keberadaan RUU Acara Perdata belum dapat dijadikan acuan hukum karena belum disahkan, maka untuk mengisi kekosongan hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum ketika peraturan dianggap kurang jelas, tidak jelas, atau bahkan tidak diatur sama sekali.

Oleh karena itu, untuk menyasiasi keterbatasan alat bukti menurut Pasal 164 HIR, berkaitan dengan diajukannya alat bukti elektronik dalam proses pembuktian dapat dilakukan melalui metode interpretasi gramatikal dengan memaknai ketentuan undang – undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya ¹⁹. Melalui metode interpretasi ekstensif, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam HIR/Rbg dapat diperluas maknanya. Kedudukan dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis.

Sejauh ini, dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung belum ada para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik ke muka sidang, sehingga hakim perdata di Pengadilan Negeri Bandung juga belum ada yang memutuskan perkara dengan menggunakan alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sama kekuatan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR. Berbeda dengan perkara pidana, yang sudah pernah menggunakan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian, misalnya dalam tindak pidana perbankan.

Bila mengingat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung sebagai pengadilan Klas 1 (A), yang berarti memeriksa dan mengadili banyak sekali perkara setiap tahunnya kemungkinan untuk mengadili sengketa berdasarkan alat bukti yang diajukan secara elektronik sangat mungkin terjadi. Dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa sengketa-sengketa perdata pada umumnya di Pengadilan Negeri Bandung bukanlah sengketa yang berkaitan dengan bisnis dan bermuara dari transaksi elektronik.

¹⁹ *Ibid*, hlm 58.

Dengan demikian, para hakim seharusnya bila ada pihak yang mengajukan alat bukti elektronik seharusnya dapat menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti yang diatur dalam HIR. Terhadap kenyataan ini, tentu saja harus diantisipasi dari sekarang dan hakim harus bertindak lebih bijaksana dalam memutuskan perkara yang tidak diatur secara tertulis dalam hukum acara perdata di Indonesia.²⁰

B. Penerimaan / Pengakuan hakim Pengadilan Negeri Bandung Terhadap Alat Bukti Elektronik yang Diajukan Oleh Para Pihak.

Hakim adalah orang yang paling berkuasa dalam memutus suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan, dengan terlebih dahulu menentukan serta menilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan teori pembuktian bebas.

Teori pembuktian bebas merupakan teori yang menyatakan bahwa penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian. Menurut teori ini, hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Ius Curia Novit*, bahwa hakim dianggap tahu hukum dan telah memahami suatu perkara sehingga putusan hakim dari pembuktian dianggap sah secara hukum.

²⁰ *Idem*

Selain itu ada pula teori pembuktian negatif yang menyatakan bahwa adanya ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang mengikat harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dalam hal ini, hakim dilarang dengan pengecualian, misalnya dalam hal keterangan saksi bahwa apabila keterangan saksi hanya didapatkan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum (Pasal 169 HIR (306 Rbg)).

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.²¹

Demikian juga halnya dalam pembuktian terhadap alat-alat bukti elektronik. Meskipun tidak diatur di dalam HIR, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara formal, pengertian alat bukti elektronik pada dasarnya belum diatur dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau HIR. Hakim memberikan suatu putusan hukum berdasarkan alat-alat bukti di persidangan yang sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun hakim diberikan

²¹ Lintong Siahaan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi, varia Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm. 64.

kebebasan dalam memutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga terikat pada undang-undang yang mengharuskan seorang hakim mampu menyeimbangkan antara fakta yang terjadi di persidangan serta menghubungkannya dengan aturan-aturan yang ada dalam pembuktian yang terdapat di dalam hukum acara.

Alat-alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 164 HIR, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan hukum acara perdata merupakan hukum formil yang bersifat mengikat. Sebagai orang yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan dianggap sebagai orang yang dapat memberi *vonnis van de rechter* (keputusan Hakim), seorang Hakim diberikan keleluasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*), baik dengan cara melakukan interpretasi hukum (*wetinterpretatie*) maupun dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²²

Walaupun Pasal 164 HIR hanya mengatur 5 alat bukti (tidak termasuk bukti elektronik), namun bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, maka Hakim wajib menerimanya sebagai alat bukti yang sah.²³ Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang lama, Melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam

²² <http://www.legalitas.org/database/artikel/pidana/esign.pdf>. Di-download pada hari Selasa, 13 Juli 2010, pkl 23.17.

²³ Ade Agnesia, kekuatan Pembuktian Perjanjian Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Pengadilan Perdata Berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum Unpad, Agustus 2010, hlm 99.

HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung, belum ada para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik ke muka sidang, sehingga hakim perdata di Pengadilan Negeri Bandung juga belum ada yang memutuskan perkara bukti elektronik sebagai alat bukti yang sama kekuatan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR. Dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa sengketa-sengketa perdata pada umumnya di Pengadilan Negeri Bandung bukanlah sengketa yang berkaitan dengan bisnis dan bermuara dari transaksi elektronik.
2. Alat-alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 164 HIR, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan hukum acara perdata merupakan hukum formil yang bersifat mengikat. Sebagai orang yang paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan dianggap sebagai orang yang dapat memberi *vonnis van de rechter* (keputusan Hakim), seorang hakim diberikan keleluasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*), baik dengan cara melakukan interpretasi hukum (*wetinterpretatie*) maupun dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat

bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang lama, Melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR

B. Saran

1. Agar segera diundangkan RUU Hukum Acara Perdata yang telah disusun sejak tahun 1987 untuk tercapainya kepastian hukum baik bagi hakim maupun bagi para pencari keadilan.
2. Pengaturan tentang bukti elektronik sebagai alat bukti sebaiknya diatur secara formal dalam Hukum Acara Perdata yang baru, bukan dalam bentuk hukum materil, dalam hal ini UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Andar Purba, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Hukum Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI, 2004.

Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit Liberty Yogyakarta, 1993.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan:

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain:

Ade Agnesia, kekuatan Pembuktian Perjanjian Yang Dibuat Secara Elektronik Pada Pengadilan Perdata Berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Fakultas Hukum Unpad, Agustus 2010.

Efa Laela Fakhriah, *Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Di Pengadilan Sebagai Sarana Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008.

Lintong Siahaan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi, varia Peradilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.

<http://www.legalitas.org/database/artikel/pidana/esign.pdf>